PENETAPAN - PPS MANUJU - PEMILU 2019

2019

50/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019:5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

:- bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No 137/PP.05.1-

Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara

(PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir

pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk

Pemilihan Umum Tahun 2019.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun

2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32

Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU

No 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Manuju Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Panitia

Pemungutan Suara merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019

di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari

sampai dengan Bulan Juni 2019.

- Lampiran 2 halaman.